



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa tata cara pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
12. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang/jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif

yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Bantuan Keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah lainnya serta bantuan kepada Partai Politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
23. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan belanja bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (3) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pengalokasian bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah.
- (4) Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pengalokasian bagian desa dari hasil penerimaan retribusi daerah.
- (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bersifat umum dan khusus digunakan kepada Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Desa dan bantuan keuangan kepada partai politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BAB III
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH, DAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Hibah

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah berupa uang atau barang/jasa sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

Pasal 5

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah sebagai berikut :
 - a. Badan dan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Badan dan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati; dan
 - c. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerima, alamat dan besaran Hibah tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua Bantuan Sosial

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 9

Penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan total alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD.
- (2) Berdasarkan total alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa adalah sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional.
- (3) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. realisasi penerimaan pajak daerah setiap desa tahun sebelumnya di luar pajak bumi dan bangunan; dan
 - b. target penerimaan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan setiap desa tahun berkenaan.

Bagian Keempat
Bantuan Keuangan

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan yaitu untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus serta menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa.
- (2) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (5) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (6) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (7) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (8) Belanja Bantuan Keuangan tersebut meliputi Alokasi Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan dalam APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan Operasional Partai Politik.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Hibah yang anggarannya dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik diajukan oleh Perangkat Daerah terkait tentang rincian obyek belanjanya.
- (3) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah diusulkan setelah melihat hasil dari pendapatan tahun sebelumnya, penetapan alokasi besaran bagian desa dilakukan setelah rekonsiliasi penerimaan pendapatan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Alokasi Dana Desa diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu, dan dapat menyampaikan usulan bantuan keuangan Partai Politik secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Keagamaan, oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Indramayu;
 - b. Bidang Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu dan untuk Kepemudaan dan Keolahragaan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu; dan
 - c. Untuk Bidang Lainnya ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran berupa uang, hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan bantuan keuangan dalam bentuk uang.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah yang menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD yang menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD yang menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan berupa uang untuk Alokasi Dana Desa dicantumkan dalam RKA-PPKD yang menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Rincian obyek belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang/barang/jasa, mencantumkan nama penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah.

- (3) Penyediaan anggaran pada DPA PPKD dan DPA Perangkat Daerah merupakan batas maksimal yang akan diberikan.

Pasal 19

- (1) Pimpinan pemerintah daerah lainnya, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Pimpinan Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu mengajukan permohonan realisasi atas permohonan yang telah dianggarkan pada APBD kepada PPKD.
- (2) Permohonan dilengkapi dengan rekomendasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Terhadap pengajuan realisasi akan dilaksanakan pemeriksaan dan penelitian administrasi.
- (4) Apabila persyaratan tidak lengkap, maka PPKD berhak mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (5) Apabila persyaratan telah lengkap maka PPKD memproses permohonan realisasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Guna mewujudkan tertib administrasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan maka perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rekening penerima hibah, penerima bantuan sosial, penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan penerima bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima atau Perangkat Daerah terkait;
 - c. kwitansi bermeterai cukup;
 - d. berita acara serah terima;
 - e. identitas penerima;
 - f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk Hibah);
 - g. melampirkan dasar hukum pemberian hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan; dan
 - h. lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung pengajuan realisasi.

- (3) Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

Pasal 21

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 16 ayat (1) membuat daftar penerima hibah, penerima bantuan sosial, bagi hasil pajak, retribusi daerah, dan bantuan keuangan beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa yang akan diberikan, dengan menetapkan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah kepada penerima dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa berkaitan dengan tahapan penyerapannya lebih lanjut diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati pada tahun anggaran berkenaan mengenai tata cara penganggaran, besaran, tahapan pencairan dan pertanggungjawaban.

Pasal 23

Pengaturan lebih lanjut tentang penerima dan besaran hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 26

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 27

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 28

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pasal 29

Pertanggungjawaban berkaitan dengan penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah berupa Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) yang ditandatangani oleh Kuwu selaku penerima dana transfer.

Pasal 30

- (1) Kuwu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indramayu setiap tahun anggaran.
- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Dalam hal Kuwu tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati melalui PPKD dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Hal-hal teknis lainnya berkaitan dengan Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan bagi desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan tersebut.
- (4) Partai Politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja bantuan keuangan, rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan, laporan pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggungjawab (*Representation Letter*) yang ditandatangani oleh Ketua DPD/DPC Tingkat Kabupaten.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan berupa Alokasi Dana Desa dan dana bantuan kepada Partai Politik.
- (2) Monitoring dan evaluasi berkaitan Alokasi Dana Desa yang berupa bantuan keuangan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 32

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdapat penggunaan hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bertanggungjawab secara mutlak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan mulai Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 13 Januari 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKR., SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004